



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembanguna yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta tertib administrasi dalam pengelolaan Satu Data di Kabupaten Blora, perlu ditetapkan ketentuan mengenai pengelolaan Satu Data dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SATU DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.

7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
9. Satu Data Indonesia di Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Satu Data Blora adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah Kabupaten Blora untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Portal Satu Data Blora adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
11. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
12. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan Perangkat Daerah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
13. Produsen Data adalah unit kerja pada Perangkat Daerah daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
15. Forum Satu Data Blora adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Blora.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pengaturan bagi para penyelenggara Satu Data Blora dalam mewujudkan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menyusun dan menyiapkan basis Data pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penyelenggara Satu Data Blora;
- b. perencanaan data;
- c. pengumpulan data;
- d. pengolahan data;
- e. verifikasi dan validasi data; dan
- f. penyebarluasan dan pengamanan data.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA BLORA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Blora terdiri atas:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 6

(1) Pembina Data mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Blora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tata ruang wilayah sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 7

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Blora; dan
 - c. membantu Pembina Data membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan data dan statistik.

Pasal 8

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Blora.
- (3) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekretaris pada Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Daerah;
 - e. Kepala Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

- f. Pejabat yang membidangi urusan umum dan tata usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Penunjukan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

BAB IV

FORUM SATU DATA BLORA

Pasal 10

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Blora.
- (2) Forum Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data
- (3) Forum Satu Data Blora sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (4) Dalam penyelenggaraannya, Forum Satu Data Blora dapat menyertakan Produsen Data atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Blora berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Blora.

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Blora dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Blora.
- (2) Sekretariat Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Blora; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Blora.
- (6) Sekretariat Satu Data Blora bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang pemerintahan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V

PERENCANAAN DATA

Pasal 12

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Produsen Data melalui kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi data.

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Blora; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing – masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

BAB VI
PENGUMPULAN DATA

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Blora; dan
 - c. jadwal pemutahiran data atau rilis data.

Pasal 15

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
 - a. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - b. Metadata yang melekat pada data tersebut.

BAB VII
PENGOLAHAN DATA

Pasal 16

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Produsen Data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. editing;
 - d. pengkodean; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (4) Penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan dengan Metadata.

- (5) Pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (6) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) selanjutnya akan dilakukan editing dan pengkodean.
- (7) Berdasarkan pengkodean data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

BAB VIII

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperiksa kesesuaiannya oleh Walidata.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip satu sata, Pembina Data mengembalikan data tersebut pada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX

PENYEBARLUASAN DAN PENGAMANAN DATA

Bagian Kesatu

Penyebarluasan Data

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagipakai data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal Satu Data Blora dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Portal Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (6) Portal Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia.

Bagian Kedua
Pengamanan Data
Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui portal Satu Data Blora.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Blora.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Blora.
- (4) Pembatasan akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada portal Satu Data Blora dilaksanakan:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengguna Data mengakses data pada portal Satu Data Blora tanpa dipungut biaya apapun.
- (2) Pengguna Data dalam mengakses data diportal Satu Data Blora tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan..
- (3) Akses data bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ditanda tangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini;
- b. sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada dan/atau diterapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Blora.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004